

**PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA : IMAM HIDAYAT

NPM : 2001110059

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

BANDA ACEH

2024

Telah disetujui

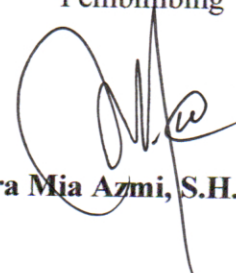
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA**

Banda Aceh, 23 Januari 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nora Mia Azmi', written over a horizontal line.

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

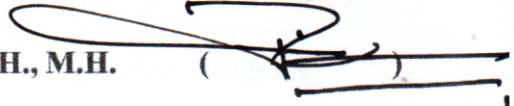
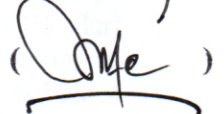
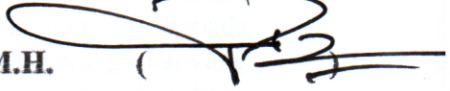
**PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA**

Oleh

Nama Mahasiswa : Imam Hidayat
No. Mahasiswa : 2001110059
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

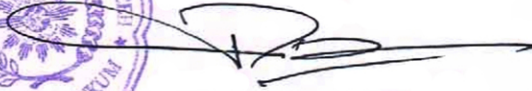
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
3. Pembimbing/Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H., M.H. ()
4. Penguji II : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H., M.H. ()

Banda Aceh, 13 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

IMAM HIDAYAT : **PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI**
2024 **NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**
KELAS III LHOKNGA, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh, (iv.77.) pp.,bibl.app.
Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Pasal 9 huruf j Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berbunyi “Setiap Narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja”. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak Narapidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga masih belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mengatur besaran nominal maupun persentase dari upah atau premi yang didapat oleh Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak atas upah atau premi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan nya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Narapidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui wawancara dengan responden yang dianggap dapat memberi informasi mengenai permasalahan penelitian serta dengan melakukan pengamatan langsung (observasi).

Dari hasil penelitian bahwa dalam pemenuhan hak atas upah atau premi, belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan masih didapati beberapa kegiatan kerja Narapidana belum mendapatkan premi yang layak sedangkan di beberapa kegiatan kerja lain setiap Narapidana memperoleh upah sebesar 33% dari penjualan barang atau produk. Persentase tersebut diperoleh dari keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Selain itu terdapat beberapa cara dalam pemberian upah atau premi yaitu dengan memberikan kepada Narapidana dengan berbentuk uang, menyerahkan dalam bentuk barang, dan yang terakhir dengan menitipkan atau ditabung kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Disarankan kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan atau undang-undang yang mengatur secara terperinci tentang besarnya persentase upah dan bentuk premi yang berhak diterima para Narapidana yang melakukan pekerjaan. Disarankan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga untuk meningkatkan pemasaran barang-barang hasil produksi pada Narapidana, meningkatkan minat para Narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan proses produksi dan memulai membuka suatu kegiatan kerja yang hasil produksinya lebih diminati oleh masyarakat sekitar.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya dan kesempatannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Upah Atau Premi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga” telah selesai dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis, serta bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar sudah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang akhirnya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai rasa syukur, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan saran, kritik, bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Hj. Syukriah S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan bimbingan akademik selama ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan berlangsung serta seluruh civitas dan staf akademik Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas selama perkuliahan.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah, terima kasih untuk kebersamaannya dalam suka maupun duka selama berada dalam studi Ilmu Hukum.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebajikannya.

Yang teristimewa, ucapan terima kasih tak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bukhari dan Roslaini yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dan selalu mengirimkan doa serta mencurahkan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, 28 Desember 2023
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN	6
C. METODE PENELITIAN	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN HAK-HAK NARAPIDANA	13
A. PERKEMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	13
B. PEMBINAAN NARAPIDANA	22
C. HAK-HAK NARAPIDANA	26
D. TEORI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.....	35
E. TEORI PENANGGULANGAN PIDANA.....	36
BAB III PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA.....	41
A. PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI NARAPIDANA	41
B. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI NARAPIDANA	58
C. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA	65
BAB IV PENUTUP	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	41
Tabel 2.....	42
Tabel 3.....	44
Tabel 4.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah memberikan jaminan terhadap tiap-tiap warga negara untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bukti Negara Indonesia memberikan jaminan terhadap tiap-tiap warga negara untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini ialah bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena terkait dengan peran dan fungsi

Lembaga Pemasyarakatan. Pertama sebagai institusi penegakan hukum, kemudian dalam konteks peran dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan bagi para narapidana.

Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran tentang fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan:

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa¹

Pernyataan tersebut di atas menegaskan peran penting Lembaga Pemasyarakatan dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud berorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Sehingga proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga

¹ Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, 1986, hlm. 8.

Pemasyarakatan dikatakan berhasil jika hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik.

Dalam proses pembinaan, pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 9 ditentukan bahwa narapidana berhak :²

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Setiap Narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memiliki bermacam-macam hak, dari keseluruhan hak-hak Narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, salah satunya adalah hak yang berkaitan erat dengan pemberian upah atau premi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu bahwa setiap Narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya didalam Lembaga

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan upah adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan.

Pemberian premi dan upah kepada Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang dana penunjang pembinaan narapidana, menyatakan bahwa 50% dari keuntungan hasil penjualan merupakan upah yang akan diberikan kepada narapidana dan orang yang bekerja, sebanyak 15 % untuk PNBK, dan 35 % disetorkan untuk menambah modal produksi. Dengan adanya peraturan seperti ini, diharapkan pembagian upah terhadap narapidana menjadi jelas dan modal usaha pun juga tetap ada sehingga usaha penjualan tetap dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya peraturan seperti ini, narapidana juga dapat memberikan perannya dalam pembangunan nasional.³

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan upah atau premi atas hasil pekerjaan tersebut bagi Narapidana. Selain untuk memberi pekerjaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga harus juga memberikan ilmu

³ Dicky Ilham Zannara, dkk, "Mekanisme Pemberian Upah Dalam Lingkup Pemasyarakatan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, 2022, hlm. 3368.

sehingga jika masa hukuman tersebut telah selesai, narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat diterima kembali ke masyarakat.

Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta terkait pemenuhan terhadap hak-hak Narapidana ini sering tidak terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas Pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem Pemasyarakatan. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan kerja yang dilakukan Narapidana tetapi masih belum mendapatkan upah atau premi yang layak.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak Narapidana yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum, oleh sebab itu maka menjadi penting dilakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Atas Upah Atau Premi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga**. Dari latar belakang tersebut di atas sehingga dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas upah atau premi hasil kerja Narapidana?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas upah atau premi hasil kerja Narapidana?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Narapidana?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul yaitu “Pemenuhan Hak Atas Upah Atau Premi Hasil Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.”

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak atas upah atau premi hasil kerja Narapidana
- b. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas upah atau premi hasil kerja Narapidana
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Narapidana

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*), pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.⁴ Kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena mengenai proses pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 65.

perkerjaan yang dilakukan.⁵ Serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pemenuhan Hak Narapidana

Pemenuhan hak narapidana merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan terpenuhi.⁶ Pemenuhan hak narapidana merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dan harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas para narapidana.⁷ Tujuan utama dari pemenuhan hak narapidana adalah untuk mengakui hak asasi manusia dan memastikan bahwa individu yang menjalani masa pidana tetap diperlakukan dengan manusiawi.

b. Upah

Upah adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan / atau jasa.⁸

c. Premi

Premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan.⁹

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 61.

⁶ Elyna Amelia Dewi, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan", *Univeritas Negeri Surabaya*, 2019, hlm. 3.

⁷ Winda Fitri, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Dalam Kondisi Over Capacity Di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam Pada Masa Covid-19", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 751.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hlm. 46.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif. Lembaga Pemasyarakatan juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pengamanan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dalam penulisan ini meliputi Kepala, pejabat struktural dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden

⁹ *Ibid.* hlm. 47.

beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga (1) orang
- Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga (1) orang
- Narapidana yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga (10) orang

Informan :

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- Akademisi Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala Aceh (1) orang.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.¹⁰ Responden dalam hal ini adalah, Kepala, pejabat struktural, petugas dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Jadi wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview* atau *indirect interview*).¹¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.¹² Yaitu dengan

¹⁰ Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 234.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 229.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 174.

menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai realita pelaksanaan pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dalam mengatasi kendala tersebut untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut dengan tujuan adalah agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.¹³

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan tentang Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Hak-Hak Narapidana, Teori Perlindungan Tenaga Kerja dan Teori Penanggulangan Pidana.

Bab III, merupakan hasil penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Atas Upah Atau Premi Hasil Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, diantaranya Pemenuhan hak atas upah atau premi hasil kerja Narapidana, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas upah

¹³ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

atau premi hasil kerja Narapidana dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Narapidana.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN HAK-HAK NARAPIDANA

A. Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan

1. Perkembangan Kepenjaraan Dan Sistem Kerja Narapidana Sebelum Indonesia Merdeka

a. Periode Pidana Kerja Paksa

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905. Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemindaan yang seringkali dijatuhkan pada “*inlanders*”. Lama pidana kerja sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter arbeid stellen*). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (*dwang arbeid aan de ketting*), yang di bawah lima tahun tanpa dirantai (*dwang arbeid buiten de ketting*). Sedangkan yang satu tahun ke bawah disebut dengan istilah “dipekerjakan” (*ter arbeid stellen*), dan yang di bawah tiga bulan disebut “*krakal*”.

Pidana kerja paksa baik dengan rantai maupun tidak, dilaksanakan diluar daerah tempat diputuskannya perkara, juga di luar daerah asal terpidana. Hukuman yang juga disebut dengan “pembuangan” (*verbanning*), dimaksudkan untuk memberatkan terpidana, dijauhkan dari sanak saudara serta kampung halaman. Selain itu para terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat Perang Aceh, dan di tempat-tempat lain di luar Jawa. Tujuan utama

dari hukuman pada periode tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut (*afschrikking*) dan mengasingkan terpidana dari masyarakat.

b. Periode Kolonial Belanda

Sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah (*gewestelijke centralen*) bagi terpidana kerja paksa, agar terpidana kerja paksa dapat melakukan beserta jajarannya. Pada masa ini sudah mulai diberlakukan sistem kamar bersama, yang bagi ahli *penologi* (ilmu kepenjaraan) sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan sehingga muncul istilah “*school of crime*” (sekolah kejahatan). Sepanjang hari, di dalam tembok setinggi empat setengah meter, para terpidana melakukan kerja paksa yang dikoordinasi layaknya seorang pekerja dalam sebuah perusahaan. Pekerjaan dilengkapi dengan seperangkat mesin, yang dikenal dengan istilah “perusahaan besar” (*groot bedrijf/groot ambachtswerk*).

c. Masa Kolonial

Periode ini ditandai dengan lahirnya cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimulai pada masa ini, yakni dengan lahirnya “*Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie*” (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda). Ketentuan ini ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* pada tanggal 15 Oktober 1915 no. 33, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Salah satu isi dari perundang-undangan ini adalah dihapuskannya istilah “pidana kerja” menjadi “pidana hilang kemerdekaan”. Perubahan ini terjadi di bawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia-Belanda, Hijmans yang tercatat

sebagai pembawa angin segar dalam sejarah perkembangan urusan kepenjaraan Hindia-Belanda. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Hijmans adalah catatannya yang panjang lebar tentang perbaikan urusan kepenjaraan tertanggal 10 September 1921 kepada Direktur Justisi.

Sesudah 1 Januari 1918, terjadi baru saja dimulai suatu keteraturan, suasana sontak berubah manakala terjadi pemberontakan besar-besaran dari bangsa Indonesia terhadap pemerintah penjajahan Belanda, pada bulan November 1926. Belanda menyebutnya sebagai “pemberontakan komunis”. Banyak putra Indonesia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, sehingga urusan kepenjaraan dihadapkan pada kondisi “*overcrowding*” (kepenuhan penjara). Hal ini menjadi sandungan bagi Hijmans yang tengah mencoba mengembangkan mutu kepenjaraan. Satu catatan lagi, satu hal yang sering terjadi adalah penyerangan terhadap pegawai-pegawai penjara. Rentetan kejadian ini menjadi kendala besar bagi sistem kepenjaraan yang sesungguhnya tengah dirintis. Benang merah dari segala kejadian ini adalah menyiratkan betapa sulitnya posisi atau peran urusan kepenjaraan, yang dihadapkan pada dua kepentingan, seolah kepenjaraan akan selalu dihadapkan pada momentum yang sifatnya *antagonistic* antara harus berperikemanusiaan atau sebaliknya.

d. Masa Pendudukan Jepang

Kantor pusat kepenjaraan di Jakarta disebut dengan “*Gyokeyka*”, yang dikepalai oleh orang Jepang (*Gyokey kacho*). Sedangkan di daerah karesidenan dipimpin oleh seorang Jepang yang disebut “*Tosei Keimukantotukan*”. Pada masa ini perlakuan terpidana lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Yang

diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan di penjara khususnya untuk keperluan perang. Barang-barang yang dihasilkan antara lain; pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai. Untuk produksi makanan didirikan penjara-penjara pertanian. Di Cipinang, para terpidana dikerahkan sebagai *romusha* untuk pembuatan kapal-kapal atau sekoci pendarat dari kayu jati untuk kepentingan perang, dan bahkan alat-alat kedokteran, seperti stetoskop. Selain di Cipinang, di penjara-penjara lain berlangsung juga kegiatan yang menghasilkan barang-barang tertentu, misalnya kain (di Sragen), selimut dan bahan pakaian (Cirebon, Sragen), sepatu tentara (Yogyakarta). Khusus untuk samurai, digunakan untuk keperluan pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air). Perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia pada jaman Nippon ini mencatat lembaran hitam dari sejarah kepenjaraan di tanah air tercinta ini. Tak beda dengan masa kerja paksa di abad ke-19.

2. Perkembangan Pemasyarakatan, Sistem Kerja Dan Upah Narapidana Sesudah Indonesia Merdeka

Dr. Sahardjo, S.H. dalam pidatonya mengatakan bahwa tujuan pidana penjara itu adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana tersebut menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna dan sebagai pengayoman karena inti dari tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.¹ Sehingga di Indonesia saat ini bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan menurut beliau tujuan dari pidana penjara adalah

¹ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah Dan Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hlm 77.

"Pemasyarakatan" sehingga membuat yang tadinya "Rumah Penjara" otomatis diganti "Lembaga Pemasyarakatan".² Dengan penggantian istilah "Penjara" menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" sudah muncul namun prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu baru di lembagakan setelah berlangsungnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung Jawa Barat tanggal 27 April 1964. Dalam perkembangannya, Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 setelah berlangsungnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan dan dikuatkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sejarah sistem kerja narapidana di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pada awalnya, narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan dan tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Namun, seiring dengan perkembangan sistem pemasyarakatan, narapidana diberikan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.³ Pada saat ini, sistem kerja narapidana di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan narapidana memiliki hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, narapidana juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja

² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 73.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 109.

untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Dalam sejarah pemasyarakatan di Indonesia, sistem kerja narapidana menjadi semakin penting untuk memastikan hak-hak narapidana dan meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Seiring dengan perkembangan sistem pemasyarakatan, narapidana diberikan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Tinjauan Tentang Pemasyarakatan, Upah atau Premi Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan adapun pengertian dari:

- 1) Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap, anak, dan warga binaan.
- 2) Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2022 khususnya dalam pasal 2 dikatakan bahwa sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.
- 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 29 Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan:

- a. Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi
- b. Adapun pengertian upah berdasarkan penjelasan pasal 29 ayat (1) adalah “Imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan koma sedangkan pengertian premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi”.

Dengan pengertian tersebut maka hak memperoleh upah atau premi hanya diperuntukkan pada Narapidana yang terlibat pada kegiatan kerja produktif, baik yang bersangkutan sebagai pekerja atau pada saat yang bersangkutan ikut latihan atau magang pada kegiatan kerja produktif tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan Narapidana yang bekerja di dapur Lembaga Pemasyarakatan masak-memasak dan menyiapkan serta membagikan makanan untuk seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana diketahui bahwa bekerja di dapur Lembaga Pemasyarakatan sebagai koki merupakan jenis pekerjaan yang cukup berat dan menguras tenaga, terlebih jika Lembaga Pemasyarakatan tersebut berpenghuni ribuan orang dan karena beratnya pekerjaan sebagai koki dengan

tanpa adanya imbalan jasa atau premi sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan kadang sulit mencari tenaga kerja Narapidana yang secara sukarela bekerja di dapur tanpa adanya imbalan jasa tersebut sehingga tidak ditutup kemungkinan Narapidana tersebut memanfaatkan kegiatannya di dapur dalam berbagai hal yang dapat menghasilkan uang. Untuk itu, perlu di pikirkan tentang adanya premi kepada narapidana yang bekerja di dapur Lembaga Pemasyarakatan melalui anggaran yang tersedia dalam alokasi anggaran di Lembaga Pemasyarakatan.⁴

4. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB dan Lapas Kelas III. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan jenis warga binaannya, kapasitas, tempat kedudukan, tempat kegiatan kerja dan tingkat keamanan⁵.

a. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kedudukan

- 1) Lapas Tingkat Kabupaten atau Kota
- 2) Lapas Tingkat Provinsi

⁴ Mashudi dan Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nisata Mitra Sejati, Jakarta, 2018, hlm. 39-40.

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Warga Binaan
 - 1) Lapas Pemuda (warga binaan berusia 18 – 21 tahun)
 - 2) Lapas Anak (warga binaan berusia dibawah 18 tahun)
 - 3) Lapas Pria
 - 4) Lapas Wanita
 - 5) Lapas Khusus (berdasarkan jenis kejahatan)
- c. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kapasitas
 - 1) Lapas Kelas I (kapasitas minimal 1.500 orang)
 - 2) Lapas Kelas II A (kapasitas 500 - 1.500 orang)
 - 3) Lapas Kelas II B (kapasitas sampai dengan 500 orang)
 - 4) Lapas Kelas III (kapasitas 100-250 orang)
- d. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Keamanan
 - 1) *Type Super Maximum Security*
 - 2) *Type Maximum Security*
 - 3) *Type Medium Security*
 - 4) *Type Minimum Security* (lapas terbuka)
 - 5) *Type Dual Purpose*
 - 6) *Type Multi Purpose*
- e. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status Warga Binaan
 - 1) Lapas Umum (masyarakat sipil)
 - 2) Lapas Militer

B. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman⁶.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 2 pengertian pembinaan narapidana adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan pada prinsipnya pembinaan terbagi menjadi dua:⁷

- 1) Secara intramural (di dalam Lembaga Pemasyarakatan)
- 2) Secara ektramural (di luar Lembaga Pemasyarakatan) dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Pembinaan secara ektramural yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membawakan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

⁶ C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 45.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b) Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut integrasi yaitu proses pembinaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.⁸

2. Dasar Hukum Pemberian Perlakuan Terhadap Narapidana

Landasan dalam pemberian perlakuan terhadap Narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terdapat pada pasal 3 Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatakan bahwa sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman
- 2) Nondiskriminasi
- 3) Kemanusiaan
- 4) Gotong royong
- 5) Kemandirian
- 6) Proporsionalitas
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- 8) Profesionalitas

3. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan usaha memasyarakatkan terpidana dan anak didik diselenggarakan dengan menerapkan sistem yang lebih manusiawi.

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 108.

Pembinaan terpidana dan anak didik diarahkan melalui pendekatan sosial edukatif dengan tetap memperhatikan aspek keamanan masyarakat, lingkungan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga selesai menjalankan pidana, terpidana dapat kembali hidup secara wajar. Dalam proses pembinaan terpidana dibekali keterampilan melalui pendidikan dan latihan kerja yang diadakan di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan. untuk mencapai tujuan pembinaan terpidana perlu dikembangkan pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan.⁹

Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia dengan merubah nama kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan konferensi lembaga tahun 1964 adalah:¹⁰

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

⁹ Rizanizarli, *Pembinaan Terpidana Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Banda Aceh, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.hlm. 485.

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, 2009, hlm 98.

- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang dari Narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya masuk Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperlukan bagi kepentingan Lembaga Pemasyarakatan atau negara saja pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan pendidikan harus didasarkan atas Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoretis akan menjadi tiga pokok pikiran Pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah Pemasyarakatan. Pidana penjara tidak hanya sekedar pidana hilangnya kemerdekaan, akan tetapi mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut dalam prinsip nomor 2,3,4,8 dan 9.

C. Hak-Hak Narapidana

1. Macam-Macam Hak Narapidana

Di dalam penerapannya macam-macam hak narapidana menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatas, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Yang dimaksud dengan asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Proses ini melibatkan beberapa persyaratan dan langkah-langkah, seperti membantu narapidana atau anak didik mendapatkan legalitas untuk mendapatkan hak-hak, memastikan mereka tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, dan membantu mereka dalam pembinaan dan pengawasan selama mereka mengikuti proses asimilasi. Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah telah membayar denda, surat keterangan asli dari Kejaksaan

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hlm. 47.

bahwa narapidana tidak mempunyai perkara, laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana, dan daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi.

Menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan asimilasi sebagaimana dengan ketentuan :

- a. Untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu perdua) masa pidana;
- b. Untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 6 (enam) bulan pertama;
- c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- d. Berkelakuan baik.

Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Selanjutnya dalam Pasal 38 terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan, dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan;

- b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan asimilasi yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pada umumnya, tujuan dari program asimilasi adalah untuk membantu narapidana memperoleh keterampilan kerja, kebiasaan kerja yang baik, serta membantu mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa penjara mereka berakhir. Memberikan upah kepada narapidana dalam program asimilasi dapat memberikan insentif tambahan untuk mereka terlibat dalam kegiatan produktif dan membantu mereka untuk menyiapkan diri dalam kembali ke masyarakat. Namun tidak semua bentuk kegiatan asimilasi Narapidana berhak mendapatkan upah, contohnya pada bentuk asimilasi kegiatan kerja sosial dimana Narapidana memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

2. Penjelasan dari Masing-Masing Hak Narapidana

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

Setiap Narapidana berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan dan

bimbingan keagamaan dan kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait badan kemasyarakatan atau perorangan.

b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

Setiap Narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

- Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi
- Pemberian perlengkapan pakaian dan
- Pemberian perlengkapan tidur mandi.

c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Setiap Narapidana berhak memperoleh dan mengikuti “kegiatan rekreasional”, yang dimaksud dengan "kegiatan rekreasional" adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Tahanan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Setiap Narapidana berhak mendapatkan "kesempatan mengembangkan potensi", yang dimaksud dengan "kesempatan mengembangkan potensi" antara

lain, membawa alat untuk melukis, menulis, atau melakukan kegiatan lain sesuai minat dan bakatnya.

- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

Setiap Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Setiap Narapidana berhak mendapatkan “pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi”, maksudnya adalah pemenuhan angka kecukupan gizi, penetapan standar bahan makanan, dan penetapan menu makanan.

- e) Mendapatkan layanan informasi;

Setiap Narapidana berhak mendapatkan layanan informasi salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah menyediakan perpustakaan untuk Narapidana agar para Narapidana bisa mendapat informasi seperti masyarakat luar pada umumnya dalam mengakses informasi dengan berbagai media yang ada.

- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

Setiap narapidana dan tahanan berhak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha Negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Terselenggaranya penyuluhan yang baik dan benar. Pemberian penyuluhan hukum dan bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (narapidana/tahanan);

g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

Setiap Narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

Perlakuan manusiawi terhadap Narapidana merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai bangsa yang beradab. Keberadaan kita sebagai sebuah bangsa dapat dilihat dari sejauh mana kita mampu memberikan yang terbaik terhadap pelanggaran hukum sebagai bagian dari warga negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi.

j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;

Jaminan adalah menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia dan hasil karya serta budayanya, tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya.¹²

Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan.¹³

Upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. Upah merupakan penggantian jasa yang telah

¹² Budi Maryono, *Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2013, hlm. 11.

¹³ Indah Puji Hartatik, *Buku Praktik Mengembangkan SDM*, FlashBooks, Yogyakarta, 1977, hlm. 315.

diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain atau pengusaha.¹⁴ Maka dalam hal ini upah diberikan untuk Narapidana yang telah melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan jasa, dari hasil penjualan tadi upah tersebut didapat lalu di berikan ke Narapidana.

Premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja / keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan.¹⁵

k) Mendapatkan pelayanan sosial;

Setiap Narapidana berhak mendapatkan pelayanan sosial, yang dimaksud dengan pelayanan sosial antara lain, memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat;

Setiap narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, dasar hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

¹⁴ Hady Saputra Manalu, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan di Lapas Kelas IIB Bantul", *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013, hlm. 9.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. hlm. 47.

D. Teori Perlindungan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁶

Perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak dasar dari pekerja. Tujuan perlindungan kerja menurut Abdul Khakim adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan dan pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Inilah sebabnya perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan serius atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional.¹⁷

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan tenaga kerja meliputi hak-hak dan kewajiban pekerja serta peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, serta melindungi pekerja dari risiko dan bahaya yang mungkin terjadi selama bekerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja serta meningkatkan produktivitas kerja.

¹⁶ Subijanto, "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kebudayaan*, Vol. 17, No. 6, 2011, hlm. 708.

¹⁷ Abdul Hakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 74.

E. Teori Penanggulangan Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.¹⁸ Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik.¹⁹

Penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena Tindakan Pidana. Semenjak Tindak Pidana banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap Tindak Pidana semakin modern dengan ditandai adanya penggunaan jenis-jenis

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 67.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 152.

sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.²⁰

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).²¹

a. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir 2) dan 3) dapat dimasukan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan

²⁰M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 102.

²¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 30.

lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat

strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat pebegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak mrenginginkan

prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesain masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

BAB III
PEMENUHAN HAK ATAS UPAH ATAU PREMI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA

A. Pemenuhan Hak Atas Upah Atau Premi Narapidana

Di dalam pasal 9 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 maka setiap Narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini harus dilaksanakan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini juga termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Tabel 1. Data penghuni tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

A I	A II	A III	A IV	A V	Tahanan Militer	Jumlah
1	-	3	-	3	-	7
B I	B IIa	B IIb	B III	Seumur Hidup	Hukuman Mati	Jumlah
289	3	-	15	6	1	307
Jumlah Total Tahanan dan Narapidana						314

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Jumat 22 Desember 2023

Berdasarkan data Tabel 1. dapat diketahui bahwa penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tidak hanya diisi oleh Narapidana (kode B), namun juga terdapat juga penghuni yang berstatus tahanan (kode A). Per 22 Desember 2023, diketahui bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berjumlah 314 orang, yang terdiri dari 7 orang tahanan dan 307 orang Narapidana. Serta sebagai informasi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga tidak hanya dihuni oleh Narapidana dan Tahanan laki-laki saja

tetapi juga dihuni oleh Narapidana atau Tahanan perempuan yang jumlah nya 13 orang dan sisanya 301 adalah Narapidana laki-laki.

Tabel 2. Jumlah Narapidana yang bekerja dan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Narapidana yang bekerja	Rata-rata Lama Bekerja	Keterangan
1.	Memasak	10	3 bulan	Tidak mendapat Premi
2.	Pertanian	4	6 bulan	Mendapat Upah
3.	Kerja Bangunan	6	2 bulan	Tidak mendapat Premi
4.	Pangkas Rambut	1	2 bulan	Mendapat Upah
5.	Kebersihan	4	6 bulan	Tidak mendapat Premi
6.	Mengelas	1	2 bulan	Mendapat Upah
7.	Menjahit	1	2 bulan	Mendapat Upah

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Sabtu 5 Agustus 2023

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, terdapat banyak kegiatan kerja seperti yang disebutkan ditabel diatas baik pekerjaan yang bersifat produktif atau pun bersifat pemeliharaan yang dilakukan oleh Narapidana yang dukung oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Selain berfungsi sebagai pengisi waktu, kegiatan kerja tersebut juga berfungsi sebagai bekal untuk kehidupan setelah Narapidana atau Warga Binaan Permaryarakatan tersebut menyelesaikan masalah pidananya.

Bagi narapidana yang tidak mengikuti kegiatan kerja ada beberapa kegiatan pembinaan lainnya yang bisa di ikuti seluruh narapidana seperti kegiatan

pengajian kitab, pengajian Al Qur'an, pengajian Iqra, Shalat Dzuhur dan Ashar secara berjamaah dan kegiatan olahraga seperti senam, futsal dan volly.

Bukan hanya itu saja, tetapi Narapidana juga seharusnya memperoleh timbal balik yang layak atas pekerjaan yang mereka lakukan tersebut. Terdapat beberapa bagian dalam keterkaitannya mengenai proses pemberian upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana.

1. Penghitungan Harga Jual dan Upah atau Premi Para Narapidana

Di dalam melakukan pembinaan pada kegiatan kerja baik pekerjaan yang bersifat produktif atau pun bersifat pemeliharaan, kegiatan kerja tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan berasal dari pusat. Sejumlah dana dikucurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dana ini diperuntukkan sebagai dana yang berguna untuk mendukung proses pembinaan khususnya pembinaan yang dilakukan pada kegiatan kerja.

Pada pekerjaan yang bersifat produktif dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proses produksi, termasuk Pembelian bahan baku, pembelian alat, perawatan dan barang-barang penunjang proses produksi yang lainnya. Setelah melalui proses produksi yang akhirnya menghasilkan berbagai produk tentunya hasil produksi tersebut akan mempunyai nilai jual. Nilai jual tersebut jugalah yang nantinya akan berpengaruh terhadap besar kecilnya upah yang akan didapat oleh para Narapidana yang telah bekerja. Perhitungan penjualan produk akan dibukukan setiap bulan dengan menghitung harga produksi, harga jual dan upah yang akan diterima para Narapidana.

Setiap pekerjaan yang bersifat produktif pastilah memerlukan biaya yang meliputi harga bahan baku, peralatan yang digunakan sampai biaya untuk merawat peralatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memberikan standar harga terhadap barang-barang hasil produksi. Harga ini pun merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam proses produksi sehingga menghasilkan suatu produk. Berikut merupakan daftar harga dari setiap jasa dan barang hasil produksi.

Tabel 3. Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana dan harga jual atau jasa yang telah di tentukan.

No.	Jenis Pekerjaan	Harga Jual Barang atau Jasa
1.	Memasak	-
2.	Pertanian	Sawi Rp. 6.000 Per kg Kangkung Rp. 4.000 Per kg Selada Rp. 25.000 Per kg Pakcoy Rp. 20.000 Per kg Terong Rp. 6.000 Per kg
3.	Kerja Bangunan	-
4.	Pangkas Rambut	Rp. 20.000 per orang
5.	Kebersihan	-
6.	Menjahit	Rp. 10.000 – 70.000
7.	Mengelas	Rp. 100.000 – 150.000 Per meter

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Jumat 22 Desember 2023

Daftar harga jual produk atau jasa tersebut merupakan hasil perhitungan dari setiap biaya produksi sampai menghasilkan suatu barang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Dalam harga jual barang dan jasa tersebut telah terdiri dari upah atau premi yang didapat oleh Narapidana atas pekerjaan yang mereka lakukan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tidaklah sembarangan dalam menentukannya. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, maka persentase upah atau premi yang didapat oleh setiap para Narapidana yang bekerja adalah sebesar 33% berdasarkan harga jual barang yang diproduksinya.¹

Tetapi penulis temukan pada jenis kegiatan kerja yang bersifat pemeliharaan seperti memasak, kerja bangunan dan kebersihan para Narapidana yang telah bekerja tidak mendapatkan premi yang jelas, Narapidana yang bekerja hanya mendapatkan minuman, makanan dan sebagainya tanpa diberikan premi secara rinci dan jelas, hal ini disebabkan karena pihak Lembaga Pemasyarakatan menilai pekerjaan tersebut bersifat pemeliharaan dan hasil dari pekerjaan tersebut tidak bisa dijual, maka dari itu Narapidana yang bekerja di beberapa kegiatan kerja tersebut tidak mendapatkan upah atau premi.² Untuk mengetahui lebih jelasnya pendapatan para Narapidana secara individu maka penulis melakukan metode kuisisioner dan metode wawancara. hasil wawancara tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

¹ Bambang Setiawan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

² Bahriza, Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB.

Tabel 4. Hasil dari metode kuisioner dan wawancara dalam menentukan jumlah upah atau premi untuk Narapidana yang telah bekerja.

No.	Nama Narapidana	Masa Hukuman	Nama Pekerjaan	Jam Kerja Per hari	Jumlah Upah atau Bentuk Premi Yang Diterima
1.	Akmal	7 Tahun	Memasak	5 Jam	-
2.	Faisal	6 Tahun	Memasak	6,5 Jam	-
3.	Zainal Abidin	9 Tahun	Pertanian	5 Jam	Rp. 200.000 - 400.000 Per Bulan
4.	Deni Oktapriadi	7 Tahun	Pertanian	5 Jam	Rp. 200.000 – 300.000 Per Bulan
5.	T. Nazarudin	7 Tahun	Kerja Bangunan	6 Jam	Makanan, Minuman & Rokok Tiap Bekerja
6.	M. Amin	10 Tahun	Kerja Bangunan	6 Jam	Makanan, Minuman & Rokok Tiap Bekerja
7.	Syahrul Fuadi	8 Tahun	Pangkas Rambut	5 Jam	Rp. 900.000 Per Bulan
8.	Bella Safira	7 Tahun	Kebersihan	1 Jam	-
9.	Mustakim	6 Tahun	Menjahit	5 Jam	Rp. 150.000 – 250.000 Per Bulan
10.	Akbar	5 Tahun	Mengelas	5 Jam	Rp. 250.000 – 400.000 Per Bulan

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Jumat 22 Desember 2023

Wawancara pertama dilakukan kepada Narapidana yang bekerja di dapur yang bernama Akmal kasus Narkotika dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan telah menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan. Akmal telah bekerja di dapur sekitar 2 (dua) tahun. Dalam kesehariannya Akmal bekerja di

dapur dan ditugaskan untuk memasak nasi mulai dari pukul setengah lima pagi sampai dengan pukul setengah sembilan pagi, setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga sore sampai dengan pukul empat sore. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Akmal mengaku tidak mendapatkan premi selama bekerja di dapur, walaupun dia sendiri sebenarnya tahu bahwa setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan premi, namun dia tidak pernah mempermasalahkan hal itu karena menurut nya apa yang dia kerjakan didasari atas sukarela, daripada tidak ada kegiatan di kamar hunian lebih baik bekerja di dapur sehingga menurutnya dalam menjalani hukuman pidana tidak begitu terasa.³

Wawancara yang kedua dilakukan kepada Narapidana yang bekerja di dapur yang bernama Faisal kasus Narkotika dengan masa hukuman 6 (enam) tahun dan telah menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun. Faisal telah bekerja di dapur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun. Dalam kesehariannya Faisal bekerja di dapur dan ditugaskan untuk memasak bahan makanan dan membersihkan peralatan dapur. Pekerjaannya di mulai dari pukul setengah tujuh pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga sore sampai dengan pukul empat sore. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Faisal mengaku tidak mendapatkan upah atau premi selama bekerja di dapur, walaupun dia sendiri sebenarnya tahu bahwa setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan premi, namun dia tidak pernah mempermasalahkan hal itu karena menurut nya apa yang dia kerjakan

³ Akmal, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

didasari atas sukarela.⁴

Wawancara ketiga dilakukan kepada Narapidana yang bekerja di bagian pertanian yang bernama Zainal Abidin kasus pencabulan dengan masa hukuman 9 (sembilan) tahun dan telah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun. Zainal Abidin baru bekerja di bagian pertanian sekitar 8 (delapan) bulan. Dalam kesehariannya Zainal Abidin bekerja di lahan pertanian mulai dari membersihkan lahan, menyemai benih, menanam benih hingga memanen sayuran. Jenis sayuran yang ditanam mulai dari sawi, pakcoy, selada, terong, kangkung dan cabai. Pekerjaannya di mulai dari pukul sembilan pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga siang sampai dengan pukul lima sore. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Zainal Abidin membutuhkan waktu sekitar 20 (dua puluh) – 30 (tiga puluh) hari agar sayuran yang ditanamnya bisa dipanen, dalam sekali panen per hari bisa mencapai 20 (dua puluh) kg - 40 (empat puluh) kg, setelah sayur-sayuran tadi di panen kemudian sayuran tersebut diserahkan ke Staf Pembinaan untuk dipasarkan dan setelah terjual hasil penjualan dicatat agar dapat diketahui berapa nominal upah yang harus diterima oleh Narapidana yang telah bekerja. Berdasarkan ketentuan Lembaga Kelas III Lhoknga maka Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) % dari hasil penjualan, maka Zainal Abidin mendapatkan kisaran upah atas kerjanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) - Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.⁵

⁴ Faisal, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

⁵ Zainal Abidin, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara keempat dilakukan kepada Narapidana yang bekerja di bagian pertanian yang bernama Deni Oktapriadi kasus Tipikor dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan. Deni telah bekerja di bagian pertanian sekitar 2 (dua) tahun. Dalam kesehariannya Deni bekerja di lahan pertanian hidroponik tugas nya mulai merawat tanaman, mengontrol nutrisi dalam air dan memanen sayuran. Jenis sayuran yang ditanam di lahan hidroponik mulai dari sawi, pakcoy dan selada. Pekerjaan nya di mulai dari pukul sembilan pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga sore sampai dengan pukul lima sore, setelah sayur-sayuran tadi di panen kemudian sayuran tersebut diserahkan ke Staf Pembinaan untuk dipasarkan dan setelah terjual hasil penjualan dicatat agar dapat diketahui berapa nominal upah yang harus diterima oleh Narapidana yang telah bekerja. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Deni membutuhkan waktu sekitar 20 (dua puluh) – 30 (tiga puluh) hari agar sayuran yang ditanamnya bisa dipanen, dalam sekali panen per hari total dari 3 (tiga) jenis sayuran tadi bisa mencapai 20 (dua puluh) kg. Berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga maka Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan 33 % dari hasil penjualan, sedangkan sisanya akan diterima oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Maka Deni mendapatkan kisaran upah atas kerjanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.⁶

Wawancara kelima dilakukan kepada Narapidana yang bekerja bangunan

⁶ Deni Oktapriadi, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB.

yang bernama T. Nazaruddin kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. T. Nazaruddin telah bekerja atau menjadi Tamping Kerja sekitar 1 (satu) tahun. Dalam kesehariannya T. Nazaruddin sebenarnya tidak hanya berikan tugas bekerja bangunan saja, tetapi berbagai kegiatan lain seperti memotong rumput, instalasi listrik dan beberapa kegiatan lain. Memang selama ini kebanyakan pekerjaan yang dilakukan nya dibagian bangunan. Saat ada pekerjaan T. Nazaruddin mulai bekerja dari pukul sembilan pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga sore sampai dengan pukul enam sore. Selama bekerja bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga T. Nazaruddin telah mengerjakan berbagai macam pekerjaan mulai dari membangun kamar hunian, membuat toilet, merehab kamar mandi Narapidana, mengecat diberbagai area Lembaga Pemasyarakatan dan mengecor halaman depan kantor. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan selama bekerja bangunan T. Nazaruddin mengaku setiap hari saat bekerja dia hanya diberikan minuman, makanan dan rokok. Terkait pemberian premi secara rutin memang tidak pernah dia terima. Selama dia bekerja hanya pernah diberikan premi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). T. Nazaruddin merasa bawa sebenarnya dia berhak diberikan premi yang layak atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya. Namun dia tidak pernah mempermasalahkan hal itu karena menurut nya apa yang dia kerjakan didasari atas sukarela dan menikmati setiap pekerjaan yang diberikan.⁷

⁷ T. Nazaruddin, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara keenam dilakukan kepada Narapidana yang bekerja bangunan yang bernama M. Amin kasus Narkotika dengan masa hukuman 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan dan telah menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun. M. Amin telah bekerja atau menjadi Tamping Kerja sekitar 8 (delapan) bulan. Dalam kesehariannya M. Amin selain berikan tugas bekerja bangunan, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti memotong rumput, instalasi listrik dan beberapa kegiatan pemeliharaan lain. Memang selama ini kebanyakan pekerjaan yang dilakukan nya dibagian bangunan. Bersama rekan nya T. Nazaruddin, M. Amin mulai bekerja dari pukul sembilan pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga siang sampai pukul enam sore. Selama bekerja bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga M. Amin telah mengerjakan berbagai macam pekerjaan mulai dari membangun kamar hunian, membuat toilet, merehab toilet kamar hunian, mengecat diberbagai area Lembaga Pemasyarakatan, memangkas pohon dan mengecor halaman depan kantor. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan selama bekerja M. Amin setiap bekerja hanya diberikan minuman, makanan dan rokok. Terkait pemberian premi secara rutin memang tidak pernah dia terima. Selama dia bekerja hanya pernah diberikan premi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). M. Amin mengetahui bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Walaupun selama ini dia tidak mendapatkan upah secara rutin, namun M. Amin tidak pernah mempermasalahkan hal itu karena dengan menjadi Tamping kerja bisa membuat dia lebih bebas dan leluasa dalam beraktivitas sehari-hari di dalam Lembaga

Pemasyarakatan.⁸

Wawancara ketujuh dilakukan kepada Narapidana yang bekerja sebagai tukang pangkas rambut yang bernama Syahrul Fuadi kasus Narkotika dengan masa hukuman 8 (delapan) tahun dan telah menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun. Syahrul Fuadi baru bekerja sebagai tukang pangkas sekitar 3 (tiga) bulan. Untuk segala peralatan pangkas semuanya telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum menentukan siapa Narapidana yang akan dipekerjakan sebagai tukang pangkas pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga telah membuat pelatihan Babershop yang dilatih oleh instruktur profesional, dari situlah instruktur tadi menentukan dan menyeleksi Narapidana yang dinilai mampu untuk memangkas rambut. Dalam kesehariannya Syahrul Fuadi selain bekerja sebagai tukang pangkas, selain itu dia juga ditugaskan untuk membersihkan dan membuang sampah dari blok hunian. Pekerjaannya di mulai dari pukul sembilan pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga sore sampai dengan pukul lima sore. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Syahrul Fuadi dalam sehari bisa memangkas sekitar 5 (lima) - 7 (tujuh) orang, sedangkan tarif per orangnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu). Berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga maka Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) % dari hasil penjualan, sedangkan sisanya akan diterima oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Maka Syahrul Fuadi mendapatkan kisaran upah atas kerjanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) - Rp.

⁸ M. Amin, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023, Pukul 12.00 WIB.

400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, yang biasanya upahnya diambil per 10 (sepuluh) hari sekali.⁹

Wawancara ke delapan dilakukan kepada Narapidana yang bekerja membersihkan ruangan kantor yang bernama Bella Safira kasus Narkotika dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan telah menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun. Dia telah menjalankan tugas sebagai Tamping kebersihan sekitar 2 (dua) tahun. Dalam kesehariannya dia bersama 3 (tiga) Narapidana wanita lainnya bekerja membersihkan ruangan kantor mulai pukul setengah tujuh sampai dengan pukul setengah delapan pekerjaan tersebut harus cepat dia lakukan sebelum para pegawai masuk kantor. Selain ditugaskan untuk membersihkan ruangan kantor, Narapidana wanita ini juga ditugaskan untuk menyiram bunga, membersihkan taman dan membuang sampah. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan Bella Safira mengaku tidak mendapatkan premi selama bekerja Sebagai Tamping kebersihan. Namun dia tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena apa yang dikerjakan didasari atas sukarela dan tanpa paksaan.¹⁰

Wawancara ke sembilan dilakukan kepada Narapidana yang bekerja menjahit yang bernama Mustakim kasus Tipikor dengan masa hukuman 6 (enam) tahun dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Alasan pihak Lembaga Pemasyarakatan memilih Mustakim sebagai penjahit karena dia sendiri sebelum menjadi Narapidana berprofesi sebagai penjahit, karena atas dasar pengalamannya itulah sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan memilih dia.

⁹ Syahrul Fuadi, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

¹⁰ Bella Safira, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

Mustakim baru bekerja menjahit sekitar 2 (dua) bulan, sebelumnya kegiatan ini memang tidak ada dikarenakan saat itu belum ada Narapidana yang bisa menjahit. Dalam kesehariannya Mustakim bekerja sendiri tanpa dibantu Narapidana lain. Untuk segala peralatan menjahit semuanya telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kesehariannya Mustakim selain bekerja sebagai tukang pangkas, selain itu dia juga ditugaskan untuk membersihkan dan membuang sampah dari blok hunian. Apabila ada pekerjaan yg harus dilakukan dia mulai menjahit dari pukul sembilan pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga sore sampai dengan pukul lima sore. Pekerjaan yang biasa dilakukannya mulai dari reparasi, permak hingga menjahit baju dan celana. Sejauh ini pekerjaan yang dia terima hanya sebatas dari Narapidana lain dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Untuk tarifnya sendiri baik reparasi dan permak dikenai tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) - Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tergantung besar kecilnya ukuran. Sedangkan untuk menjahit baju dan celana dikenai tarif sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per item. Berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga maka Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) % dari hasil penjualan, sedangkan sisanya akan diterima oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Maka Mustakim berhak mendapatkan kisaran upah atas kerjanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) - Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.¹¹

Wawancara ke sepuluh dilakukan kepada Narapidana yang bekerja

¹¹ Mustakim, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

mengelas yang bernama Akbar kasus Narkotika dengan masa hukuman 5 (lima) tahun dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga sering dilakukan perbaikan prasarana salah satu nya memperbaiki pintu kamar-kamar hunian, penambahan jeruji besi, perbaikan pagar dan kawat pengaman dan sebagainya. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mendatangkan pekerja dari luar tapi mempekerjakan Narapidana sendiri. Salah satunya adalah Akbar yang telah diseleksi dan dinilai mempunyai kemampuan mengelas dia bersama satu Narapidana lain bekerja di bagian ini. Akbar bersama temannya baru bekerja mengelas di dalam Lembaga Pemasyarakatan sekitar 4 (bulan) bulan. Untuk segala peralatan keperluan mengelas semuanya telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ada pekerjaan yg harus dilakukan dia mulai bekerja dari pukul sembilan pagi sampai dengan pukul dua belas siang setelah itu dia beristirahat baru kemudian bekerja kembali mulai pukul tiga siang sampai dengan pukul lima sore. Pekerjaan yang dilakukannya berasal dan untuk keperluan Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun pesanan dari pihak luar. Dikarenakan masih terbatasnya informasi dan promosi biasanya yang pihak luar yang memesan adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga. Pekerjaan mengelas yang pernah diterima mulai dari membuat kanopi, pengaman jendela, rak bunga, pintu pagar dan sebagainya. Untuk bahannya sendiri biasanya telah disediakan dan diberi langsung oleh pihak yang memesan sehingga Akbar tinggal bekerja saja. Untuk tarifnya sendiri berkisar antara Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) - 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter dan tergantung

dari tingkat kesulitan pengerjaannya. Berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga maka Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) % dari hasil penjualan, sedangkan sisanya akan diterima oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Maka Akbar berhak mendapatkan kisaran upah kerjanya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) - 400.000 (empat ratus ribu) per bulan.¹²

2. Pemberian Upah Yang Telah Ditetapkan Kepada Narapidana

Hak narapidana sebagai pekerja dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

- a. Diberikan pelatihan sesuai kebutuhan;
- b. Mendapatkan upah mendapatkan salinan kontrak kerja;
- c. Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan *reward* atau penghargaan

Selanjutnya aturan tentang upah dan premi juga dimuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan:¹³

- a. Setiap narapidana yang mengikuti kegiatan magang mendapatkan premi serendah-rendahnya sebesar *extra fooding*/orang/hari.

¹² Akbar, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancara pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

¹³ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan

- b. Setiap narapidana yang bekerja dalam bidang produksi berhak memperoleh upah, sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau sesuai kesepakatan kerjasama.
- c. Upah narapidana diberikan seluruhnya kepada narapidana dan disimpan dalam bentuk tabungan atas nama yang bersangkutan serta diberikan setelah bebas.
- d. Narapidana dapat menggunakan 25% dari upah yang diterima untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam Lapas sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. Penerimaan yang diperoleh Lapas dari penggunaan jasa tenaga kerja narapidana hasil kerjasama dengan mitra ditentukan sesuai kesepakatan kerjasama.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dalam penetapan besarnya upah atau premi yang diterima oleh Narapidana yang telah bekerja, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tidak menggunakan dasar hukum yang jelas atau baku. Ini dikarenakan menurut mereka tidak adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang memang mengatur secara jelas tentang besarnya upah atau premi yang dapat diterima. Selain itu didalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas bentuk-bentuk premi yang dapat diberikan ke Narapidana selain berbentuk uang. Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, hanya mengacu kepada kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Seperti yang telah ditetapkan dalam kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada kegiatan kerja yang bersifat produktif bahwa besar upah akan diterima oleh para Narapidana yang telah melakukan pekerjaan adalah sebesar 33 % dari harga jual suatu barang atau produk.

Pemberian upah tersebut akan didasarkan pada tiap bulannya sesuai dengan barang hasil kerja para Narapidana yang telah terjual.¹⁴

Sebenarnya ada berbagai macam cara pemberian upah kepada para Narapidana yang telah bekerja tersebut. Cara yang pertama adalah dengan menyerahkan langsung kepada para Narapidana secara tunai. Upah tersebut biasanya akan disimpan oleh Narapidana sendiri atau untuk keperluan sendiri tentunya dengan pengawasan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Cara berikutnya adalah dengan diwujudkan menjadi barang keperluan dari para Narapidana sendiri. Biasanya upah para Narapidana tersebut akan diberikan kopi dan rokok untuk keperluan Narapidana sendiri. Atau mungkin akan diberikan barang kebutuhan lainnya. Cara yang ketiga adalah dengan ditabungkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Dengan harapan akan bisa dimanfaatkan oleh Narapidana tersebut ketika dia bebas nanti. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga sendiri menggunakan cara pertama dalam memberika upah kepada Narapidana, dimana upah diberikan secara langsung dan tunai agar dapat dimanfaatkan segera oleh Narapidana.¹⁵

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Upah atau Premi Narapidana

Pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan pasal 9 huruf j Undang-undang Nomor 22 tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan

¹⁴ Bahriza, Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Bambang Setiawan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Kelas III Lhoknga banyak menemui sejumlah kendala berikut ini merupakan kendala-kendala yang dihadapi.

1. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Upah

a. Kesulitan Dari Pihak Lembaga Pemasarakatan Dalam Memasarkan Hasil Produksinya

Selain itu terdapat kendala dalam hal memasarkan barang-barang produksi Narapidana. Tidak adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran hasil produksi, menyebabkan jumlah barang yang terjual menjadi sangat terbatas. Pihak Lembaga Pemasarakatan hanya mengandalkan pemasaran sayur-sayuran melalui pegawai dan ke dapur untuk masak lalu diberikan ke Narapidana. Hal ini mengakibatkan banyak barang produksi yang menumpuk dan tidak segera terjual. Sedangkan proses produksi terus berjalan. Ini dikarenakan proses produksi bukan untuk kepentingan bisnis melainkan untuk kepentingan pembinaan, sehingga kegiatan pembinaan terus dijalankan. Tentu saja ini menyebabkan pembayaran upah terhadap para Narapidana menjadi tidak optimal. Narapidana tidak segera mendapatkan upah, padahal mereka telah melakukan pekerjaan.

b. Kurangnya Minat Dari Narapidana Untuk Mengikuti Kegiatan Kerja

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tidaklah banyak Narapidana yang tertarik untuk mengikuti kegiatan kerja. Ini menyebabkan tenaga kerja yang kerja tidak terlalu memadai. Hal ini mengakibatkan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu untuk memproduksi barang hasil produksi dalam skala besar. Inilah yang memicu kurangnya minat pihak luar menjalin kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemasaran. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri kesulitan memasarkan hasil produksi.

Kurangnya minat dari narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja dapat menjadi kendala yang signifikan dalam pemenuhan hak atas upah atau premi hasil kerja. Beberapa alasan menurut penulis yang mungkin menyebabkan kurangnya minat tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Motivasi: Narapidana mungkin kehilangan motivasi untuk bekerja karena mereka merasa putus asa atau kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
2. Kurangnya Keterampilan atau Pendidikan: Jika narapidana tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk pekerjaan tertentu, mereka mungkin merasa tidak percaya diri atau tidak mampu untuk mengikuti kegiatan kerja.
3. Stigma dan Diskriminasi: Narapidana mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat atau bahkan sesama narapidana, yang dapat mengurangi minat mereka untuk mengikuti kegiatan kerja.

4. Kurangnya Insentif atau Penghargaan: Jika upah atau premi yang ditawarkan untuk pekerjaan narapidana tidak memadai atau tidak sebanding dengan usaha yang diperlukan, mereka mungkin tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan kerja.
5. Ketergantungan pada Aktivitas Lain: Narapidana mungkin lebih tertarik pada aktivitas lain di dalam penjara, seperti berpartisipasi dalam program pendidikan atau rehabilitasi, sehingga mereka tidak memiliki minat yang cukup untuk mengikuti kegiatan kerja.

c. Kurangnya Pengetahuan Narapidana Tentang Hak Menerima Upah

Tidak adanya peraturan baku yang mengatur besarnya upah yang seharusnya diterima oleh Narapidana, menyebabkan para Narapidana tidak terlalu mempermasalahkan besar kecilnya nominal upah yang seharusnya mereka terima. Narapidana hanya mengetahui jika mereka akan mendapat upah jika mereka bekerja tanpa tahu besarnya minimal yang seharusnya berhak mereka terima. Ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap penerapan pemberian upah kepada para Narapidana secara benar sehingga mereka merasa cukup dengan upah yang mereka terima meskipun sangat kecil jumlahnya. Narapidana juga tidak terlalu mempermasalahkan barang hasil produksi mereka tidak segera terjual. Kurang terbukanya pihak Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi salah satu kendala tidak berjalannya penerapan pemberian upah secara benar. Terlihat ketika dilakukan wawancara, Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak tahu sama sekali tentang prosedur perhitungan upah yang seharusnya mereka terima. Yang

mereka ketahui adalah kisaran persentase dari upah tersebut. Tapi mereka tidak mengetahui asal mula persentase tersebut dan cara perhitungannya.

2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Premi

a. Kurangnya Transparansi Pada Pemberian Premi

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Bahriza selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan Penulis mempertanyakan terkait faktor pendukung pemenuhan hak premi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada kesempatan tersebut beliau mengemukakan pada pemenuhan hak premi, kami sangat didukung oleh keikutsertaan Narapidana yang mau dengan sendirinya bergabung pada kegiatan pembinaan ini, sehingga kami tidak perlu memaksakan yang bersangkutan untuk ikut pelatihan dan bimbingan kerja. Selanjutnya pada kesempatan yang sama, penulis kemudian mempertanyakan faktor penghambat dalam pemberian upah kepada Narapidana, Bapak Bahriza mengemukakan bahwa dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak premi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, sejauh ini kami belum mendapatkan hambatan, karena pada intinya disini kita berbicara mengenai pembinaan, tidak berorientasi pada pemberian premi.¹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut menurut penulis kurang tepat, karena berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan pemberian premi merupakan salah satu hak Narapidana. Jadi persoalan pemenuhan hak adalah hal yang tidak boleh dianggap biasa saja. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis

¹⁶ Bahriza, Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, di Wawancarai Pada Hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB

terkait pemenuhan hak tersebut sebenarnya ada hambatan yang sangat berpengaruh, yakni tidak adanya transparansi pada pemberian premi.

b. Tidak Adanya Peraturan Perundangan Yang Mengatur Tentang Pemberian Premi Kepada Narapidana Secara Terperinci

Tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemberian premi terhadap Narapidana secara terperinci. Selama ini yang menjadi dasar pemberian premi bagi Narapidana hanya pasal 9 huruf j Undang-undang Nomor 22 tahun 2002. Di dalam pasal tersebut disebutkan, “mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil berkerja”. Tanpa ada penjelasan dengan jelas terkait besaran nominal, besaran maupun bentuk premi yang berhak diterima oleh Narapidana. Hal ini menyulitkan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan dan menghitung besarnya premi yang diterima oleh Narapidana yang telah melakukan pekerjaan. Pada dasarnya di setiap Lembaga Pemasyarakatan akan terdapat bentuk, persentase atau besaran nominal yang berbeda yang akan diterima oleh Narapidana yang bekerja.

Terkait adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 –PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang dana penunjang pembinaan narapidana yang menyatakan bahwa 50% dari keuntungan hasil penjualan merupakan insentif yang akan diberikan kepada narapidana dan orang yang bekerja, sebanyak 15 % untuk PNBK, dan 35% disetorkan untuk menambah modal produksi. Dalam hal ini keputusan tersebut tidak dijalankan dan tidak menjadi pedoman dalam pemberian premi karena kegiatan kerja Narapidana yang diberikan premi adalah kegiatan kerja yang bersifat pemeliharaan seperti bekerja di dapur dan membersihkan

lingkungan sedangkan keputusan menteri tersebut ditujukan untuk kegiatan kerja yang bersifat produktif atau jasa. Selain itu keputusan menteri ini ditujukan bukan untuk pihak Lembaga Pemasyarakatan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan kepada pihak ketiga yang ingin mempekerjakan para Narapidana sedangkan semua kegiatan kerja Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga semuanya dilaksanakan tanpa melibatkan pihak ketiga atas dasar itulah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tidak menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 –PP. 02. 01 Tahun 1990 dalam pemberian premi.

c. Kurangnya Pengetahuan Narapidana Tentang Hak Menerima Premi

Tidak adanya peraturan baku yang mengatur besarnya premi yang seharusnya diterima oleh Narapidana, menyebabkan para Narapidana tidak terlalu mempermasalahkan besar kecilnya nominal premi yang seharusnya mereka terima. Narapidana hanya mengetahui jika mereka akan mendapat premi jika mereka bekerja tanpa tahu besarnya minimal yang seharusnya berhak mereka terima. Ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap penerapan pemberian premi kepada para Narapidana secara benar sehingga mereka merasa cukup dengan premi yang mereka terima meskipun sangat kecil jumlahnya. Kurang terbukanya pihak Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi salah satu kendala tidak berjalannya penerapan pemberian premi secara benar. Terlihat ketika dilakukan wawancara, Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak tahu sama sekali tentang prosedur perhitungan premi yang seharusnya mereka terima.

Adapun alasan bagi Narapidana tetap ingin bekerja walaupun hanya mendapatkan premi dengan nominal sedikit mereka menganggap bahwa pekerjaan yang diberikan ini adalah bagian dari kegiatan pembinaan sehingga tujuan utama mereka bekerja bukanlah untuk mendapatkan premi, selain itu Narapidana yang bekerja diberikan sedikit keleluasaan dalam beraktifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti durasi berada di luar kamar yang lebih lama dibandingkan Narapidana yang tidak bekerja.

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Narapidana

1. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemenuhan Hak Upah

- a. Upaya Mengatasi Kesulitan dari Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam Memasarkan Hasil Produksinya

Kesulitan yang dialami oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam memasarkan barang produksi Narapidana, menyebabkan pemberian upah untuk Narapidana yang menghasilkan barang tersebut menjadi tertunda. Bahkan penundaan itu dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan mengadakan promosi melalui sosial media. Dengan cara ini diharapkan bisa meningkatkan pemasaran dari barang hasil produksi. Pihak Lembaga Pemasyarakatan harusnya juga mematok harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga lebih menarik minat daripada konsumen untuk membeli barang hasil produksi tersebut. Selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan juga terus mencari pihak luar yang bisa diajak bekerja sama dalam memasarkan barang hasil produksi. Dengan cara ini diharapkan bisa

meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam segala yang cukup besar.

b. Upaya Mengatasi Kurangnya Minat dari Narapidana untuk Mengikuti Kegiatan Kerja

Kurangnya minat Narapidana untuk bekerja sangat mempengaruhi kinerja Narapidana dalam menghasilkan barang dengan jumlah besar. Karena tenaga yang dimiliki akan sangat terbatas. Untuk mengatasi kurangnya minat dari narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja, perlu dilakukan upaya untuk memahami penyebabnya dan menyediakan program-program yang dapat meningkatkan motivasi, keterampilan, dan insentif bagi narapidana untuk terlibat dalam pekerjaan. Ini bisa mencakup program-program pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan sistem insentif yang adil dan menarik. Salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga lakukan yaitu mengadakan upaya penyuluhan kepada para Narapidana. Penyuluhan tersebut berisi tentang pentingnya kegiatan di dalam bengkel kerja. Penyuluhan ini sendiri dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga setahun sekali. Karena setiap kegiatan kerja itu bertujuan untuk pembinaan. Tentunya banyak hal berguna yang akan didapat oleh para narapidana jika mau dan bergabung untuk bekerja. Yang paling utama adalah bekal keterampilan yang akan didapat jika bekerja. Keterampilan itu akan bisa menjadi bekal untuk para Narapidana dalam menghadapi dunia luar jika nanti Narapidana tersebut bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan di dalam bengkel kerja juga berfungsi sebagai pengisi waktu bagi Narapidana selama menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga

Pemasyarakatan. Ini menghindarkan juga bagi narapidana untuk berbuat hal yang negatif selama menjalani masa hukumannya.

c. Upaya Mengatasi Kurangnya Pengetahuan Narapidana tentang Hak Menerima Upah

Kurangnya pengetahuan Narapidana tentang aturan upah yang seharusnya berhak diterimanya juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan upah secara benar. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk secara transparan memberikan penjelasan persentase atau nominal yang berhak diterima oleh masing-masing Narapidana yang bekerja. Penjelasan itu sendiri berkaitan dengan penyuluhan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam menjelaskan mengenai bengkel kerja baik berkaitan dengan sistem kerja sampai upah yang diberikan atas pekerjaan yang dilakukan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan informasi kepada narapidana yang bekerja barang hasil produksi apa saja yang sudah maupun belum terjual.

1. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemenuhan Hak Premi

a. Upaya Mengatasi kurangnya Transparansi Pada Pemberian Premi

Upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kurangnya transparansi pada pemberian premi kepada narapidana dapat melibatkan beberapa langkah dan kebijakan. Beberapa saran untuk meningkatkan transparansi dalam hal pemberian premi kepada Narapidana. Berdasarkan analisa penulis berikut adalah beberapa upaya yang dapat dipertimbangkan:

- 1) Penerapan Kriteria Transparan: menerapkan kriteria yang jelas dan

transparan untuk penentuan siapa yang berhak menerima premi dan berapa besar premi yang akan diberikan. Pastikan bahwa kriteria tersebut mudah dipahami oleh semua Narapidana.

- 2) Publikasi Informasi: mempublikasikan informasi terkait pemberian premi kepada narapidana secara rutin. Informasi ini dapat mencakup nama narapidana yang menerima premi, jumlah premi yang diberikan, dan alasan di balik pemberian premi. Publikasi ini dapat dilakukan secara daring (online) atau melalui media massa.
- 3) Pelatihan dan Sosialisasi: memberikan pelatihan kepada petugas yang terlibat dalam proses pemberian premi untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap kriteria dan prosedur yang berlaku. Sosialisasikan kebijakan tersebut secara luas kepada semua pihak terkait.
- 4) Audit Internal: melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil audit dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sistem.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa transparansi dalam pemberian premi kepada Narapidana dapat ditingkatkan, memastikan bahwa proses tersebut adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

b. Upaya Mengatasi Tidak Adanya Peraturan Perundangan yang Mengatur tentang Pemberian Premi Kepada Narapidana Secara Terperinci

Ketidakadanya peraturan perundangan yang mengatur pemberian premi kepada narapidana secara terperinci dapat menimbulkan risiko terjadinya

penyalahgunaan, ketidakadilan, dan ketidaktransparanan. Selain itu juga menyulitkan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan besaran persentase, nominal maupun bentuk premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja. Seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan memperhitungkan dana yang tersedia dan mengalokasikan dana yang tersedia untuk pemberian premi kepada Narapidana, maka seharusnya dengan mempertimbangkan kompleksitas pemberian premi kepada Narapidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga bersama Kepala Subseksi Pembinaan dapat membuat peraturan khusus atau kesepakatan yang mengatur secara rinci tentang pemberian premi, termasuk kriteria, prosedur, dan batasan-batasan yang jelas. Kesepakatan tersebut berisi tentang besaran atau bentuk premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja. Misalnya untuk kegiatan kebersihan, kerja bangunan dan memasak di berikan premi yang layak mulai dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) – Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengembangkan peraturan yang jelas dan komprehensif yang mengatur pemberian premi kepada narapidana. Proses ini haruslah melibatkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, ahli hukum, organisasi hak asasi manusia, dan narapidana itu sendiri. Peraturan yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan panduan yang jelas tentang kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan terkait dengan pemberian premi kepada narapidana.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya di atas, diharapkan dapat tercipta peraturan perundangan yang lebih rinci, transparan, dan dapat diandalkan untuk mengatur pemberian premi kepada narapidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

c. Upaya Mengatasi Kurangnya Pengetahuan Narapidana tentang Hak Menerima Premi

Kurangnya pengetahuan narapidana tentang hak mereka untuk menerima premi dapat menghambat proses yang adil dan merugikan mereka. Untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan analisa penulis berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- 1) Penyuluhan: menyediakan program penyuluhan dan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhoknga untuk memberikan informasi kepada Narapidana tentang hak mereka untuk menerima premi. Program ini dapat mencakup hak-hak mereka, prosedur pemberian premi, dan kriteria yang harus dipenuhi.
- 2) Pelatihan oleh Petugas Pemasyarakatan: melatih petugas Pemasyarakatan untuk memberikan informasi kepada Narapidana tentang hak-hak mereka terkait pemberian premi. Petugas Pemasyarakatan dapat menjadi sumber informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Narapidana.
- 3) Media Internal: menggunakan media internal, seperti papan pengumuman atau siaran internal, untuk menyampaikan informasi terkait hak-hak narapidana dan prosedur pemberian premi.

- 4) Pendekatan Partisipatif: mendapatkan masukan dari narapidana dalam proses penyusunan program penyuluhan. Pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas program karena melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembuatan keputusan.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan narapidana dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka terkait penerimaan premi, sehingga proses ini dapat berjalan lebih transparan dan adil.

3. Melibatkan Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Dalam Pengawasan Pemenuhan Hak Narapidana

Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki peran dalam mengawasi pemenuhan hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan upah atau premi. Kewenangan Inspektorat Kemenkumham dalam hal ini mencakup beberapa aspek, seperti berikut:

1. Pemeriksaan Pelaksanaan Kebijakan: Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kemenkumham terkait dengan pemberian upah atau premi kepada narapidana. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.
2. Pengawasan Pelaksanaan Program Rehabilitasi: Program rehabilitasi bagi narapidana seringkali melibatkan kegiatan kerja atau pelatihan yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan upah atau premi. Inspektorat dapat mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi ini guna

memastikan bahwa narapidana benar-benar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Evaluasi Efektivitas Program: Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi efektivitas program-program di lingkungan Kemenkumham, termasuk program rehabilitasi narapidana. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana program-program tersebut memberikan manfaat kepada narapidana, termasuk dalam hal pemberian upah atau premi.
4. Pengawasan Keuangan: Kewenangan Inspektorat juga mencakup pengawasan terhadap aspek keuangan, termasuk dana yang dialokasikan untuk memberikan upah atau premi kepada narapidana. Inspektorat dapat memeriksa dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan terkait dengan hak narapidana dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Pemberian Rekomendasi Perbaikan: Jika dalam pemeriksaan dan pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau permasalahan dalam pelaksanaan hak narapidana terkait upah atau premi, Inspektorat memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan Kemenkumham. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan kewenangan tersebut, Inspektorat Kemenkumham berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan upah atau premi dalam konteks program rehabilitasi, terpenuhi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika lembaga pemasyarakatan tidak mampu memenuhi hak narapidana untuk

mendapatkan upah dan premi, hal ini dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum. Sanksi atau konsekuensi yang dapat diterapkan terhadap lembaga pemasyarakatan yang tidak mematuhi aturan terkait hak narapidana dapat bervariasi. Beberapa sanksi yang mungkin dapat diterapkan meliputi:

1. Teguran atau Peringatan Resmi: Inspektorat Kemenkumham dapat memberikan teguran atau peringatan resmi kepada lembaga pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait hak narapidana. Teguran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada lembaga pemasyarakatan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.
2. Pencabutan atau Penangguhan Privilese: Inspektorat dapat mengusulkan pencabutan atau penangguhan hak atau privilese tertentu yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan, seperti hak mendapatkan bantuan keuangan atau fasilitas tertentu.
3. Rekomendasi Perbaikan: Inspektorat dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga pemasyarakatan. Rekomendasi ini dapat mencakup saran-saran untuk meningkatkan sistem dan pelaksanaan program rehabilitasi narapidana, termasuk pemberian upah dan premi.
4. Sanksi Administratif: Inspektorat bisa merekomendasikan penerapan sanksi administratif, seperti penurunan alokasi dana atau sanksi keuangan lainnya, sebagai respons terhadap ketidakpatuhan lembaga pemasyarakatan.

5. Tindakan Hukum: Jika ketidakpatuhan lembaga pemasyarakatan terhadap hak narapidana dianggap serius dan terus berlanjut, Inspektorat dapat merekomendasikan tindakan hukum, termasuk pengambilan langkah-langkah hukum yang lebih tegas.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi yang diterapkan harus selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, memberikan lembaga pemasyarakatan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dan mematuhi ketentuan merupakan pendekatan yang umumnya diambil sebelum pemberian sanksi lebih lanjut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam realita nya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga belum dapat melaksanakan pasal 9 huruf j Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemberian upah atau premi terhadap Narapidana yang telah melakukan pekerjaan, secara optimal. Banyak kekurangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terutama dalam mekanisme pemberian premi terhadap Narapidana yang telah bekerja. Hal ini tidak lepas dari beberapa kendala dihadapi.
2. Berbagai kendala menyebabkan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa melakukan pemenuhan hak upah secara optimal yaitu: (1) Kurangnya kemampuan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam memasarkan barang hasil produksi para Narapidana, (2) Kurang minatnya Narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja, (3) Serta kurangnya pengetahuan Narapidana tentang pemberian upah. Selain itu juga didapati berbagai kendala dalam pemenuhan hak premi diantara nya yaitu (1) Kurangnya transparansi pada pemberian premi, (2) Tidak adanya peraturan perundang-undangan baku yang mengatur secara terperinci, (3) Dan kurangnya pengetahuan Narapidana tentang hak menerima premi.
3. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan pemenuhan hak atas upah diantaranya yaitu, (1) Untuk mengatasi kesulitan

pemasaran, pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan promosi lewat sosial media untuk menarik minat beli masyarakat luas terhadap barang hasil produksi Narapidana, (2) Untuk mengatasi kurangnya minat Narapidana mengikuti kegiatan kerja yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan (3) Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan Narapidana tentang hak menerima upah dengan cara pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya secara transparan memberikan penjelasan persentase atau nominal upah yang berhak mereka terima. Sedangkan upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemenuhan hak premi antara lain sebagai berikut, (1) Upaya mengatasi kurangnya transparansi pada pemberian premi dilakukan dengan cara mempublikasikan informasi terkait pemberian premi kepada narapidana yang jelas dan transparan untuk penentuan siapa yang berhak menerima premi dan berapa besar premi yang akan diberikan. (2) Upaya mengatasi tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberian premi kepada narapidana secara terperinci dengan cara membuat peraturan khusus atau kesepakatan yang mengatur secara rinci tentang pemberian premi, termasuk kriteria, prosedur, dan batasan-batasan yang jelas dan (3) Upaya mengatasi kurangnya pengetahuan narapidana tentang hak menerima premi dengan cara menyediakan program penyuluhan dan pendidikan untuk memberikan informasi kepada Narapidana tentang hak mereka untuk menerima premi.

B. Saran

1. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga agar memperbaiki pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana sehingga mekanisme yang digunakan untuk menentukan upah atau premi didasarkan pada kriteria yang jelas dan adil untuk menghindari diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
2. Disarankan kepada pemerintah agar dapat membuat peraturan yang lebih jelas dan rinci terkait pemberian upah atau premi bagi narapidana. Ini akan memudahkan pihak Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia untuk menentukan besarnya upah yang berhak diterima oleh Narapidana yang sudah melakukan pekerjaan.
3. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga agar upaya memperbaiki pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh sehingga hak-hak Narapidana dapat terpenuhi sehingga program pembinaan dianggap berhasil dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Hakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelirian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- , *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Budi Maryono, *Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2013.
- C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Indah Puji Hartatik, *Buku Praktik Mengembangkan SDM*, FlashBooks, Yogyakarta, 1977.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Mashudi dan Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nisata Mitra Sejati, Jakarta, 2018.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

-----, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah Dan Solusi*, Marja, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 –PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

Jurnal

Dicky Ilham Zannara, dkk, “Mekanisme Pemberian Upah Dalam Lingkup Pemasyarakatan”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8728>

Elyna Amelia Dewi, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan”, *Univeritas Negeri Surabaya*, 2019.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/27481/25143>

Hady Saputra Manalu, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Perkerjaan Yang Dilakukan Di Lapas Kelas IIB Bantul”, *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.
<https://e-journal.uaajy.ac.id/4967>

Subijanto, “Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, No. 6, 2011.

<https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/61>

Winda Fitri, “Aspek Hukum Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Dalam Kondisi Over Capacity Di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam Pada Masa Covid-19”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3, 2021.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/41981/20375>

Disertasi

Rizanizarli, *Pembinaan Terpidana Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Banda Aceh, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan para Responden



Gambar 1. Melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Bapak Bambang Setiawan



Gambar 2. Melakukan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Bapak Bahriza



Gambar 3. Melakukan wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Deni Oktapriadi



Gambar 4. Melakukan wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Syahrul Fuadi



Gambar 5. Melakukan wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Akmal dan Faisal



Gambar 6. Melakukan wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Mustakim



Gambar 7. Melakukan wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Bella Safira



Gambar 8. Melakukan wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga M. Amin dan T. Nazaruddin



Gambar 9. Melakukan wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Zainal Abidin

Daftar Pertanyaan diajukan saat Wawancara kepada Para Responden

1. Apa saja kegiatan kerja yang dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
2. Kegiatan kerja apa saja yang diberikan upah?
3. Berapa jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan kerja?
4. Berapa lama waktu bekerja bagi narapidana dalam sehari?
5. Kemana saja produk atau hasil kerja narapidana di pasarkan?
6. Berapa perhitungan pemberian upah untuk narapidana yang bekerja?
7. Berapa harga jual di tiap-tiap jenis sayuran dan berapa tarif jasa pangkas?
8. Mengapa dan apa alasan nya ada beberapa pekerjaan tidak diberikan upah?
9. Apakah ada kendala dalam pemenuhan hak atas upah atau premi bagi narapidana?

MENTERI KEHAKIMAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M. 01-PP.02.01 TAHUN 1990

TENTANG

DANA PENUNJANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN

INSENTIF KARYA NARAPIDANA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan narapidana dirasakan semakin perlu untuk ditingkatkan agar mereka setelah menjalani masa hukumannya mudah membaur dengan masyarakat;
 - b. bahwa pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud huruf a, adalah pembinaan berupa pemberian bimbingan mental, kesehatan jasmani dan latihan keterampilan, sehingga pada waktu membaur dengan masyarakat, mereka dapat hidup mandiri dan bekerja produktif;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu diatur dalam suatu Keputusan Menteri

Mengingat :

1. Indische Comptabiliteits wet (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Tahun 1968 No. 53).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 3 Mei 1989 Nomor M.02.PR 07.10 Tahun 1989 tentang; Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-743/MK.01/1989 Tanggal 7 Juli 1989.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG DANA PENUNJANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN
INSENTIF KARYA NARAPIDANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Narapidana adalah seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.
- b. Tahanan adalah seorang yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan "LAPAS" adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan terpidana menurut Sistem Pemasyarakatan.
- d. Rumah Tahanan Negara yang disingkat dengan "RUTAN" adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan sebagai tempat orang-orang ditahan secara sah oleh instansi yang berwenang.
- e. Latihan Keterampilan adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan Narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara atau bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai wadah untuk belajar, berlatih, bekerja dan memproduksi.

- f. Imbalan jasa adalah kewajiban yang dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan jasa tenaga narapidana, lokasi lapas dan instalasinya.
- g. Insentif karya narapidana adalah pemberian sejumlah uang kepada narapidana sebagai penghargaan atas karyanya.
- h. Pihak ketiga adalah perusahaan atau perorangan atau badan hukum diluar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman yang mempekerjakan Narapidana.
- i. Dana Penunjang Pembinaan Narapidana adalah dana untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pembinaan Narapidana sebagai pelengkap dana yang disediakan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK)

BAB II

Pasal 2

Pembinaan narapidana dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembinaan mental, jasmani dan keterampilan, baik didalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III

IMBALAN JASA DAN INSENTIF BAGI KARYA NARAPIDANA

Pasal 4

- (1) Dalam pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana menuju proses pembauran yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, wajib diberikan imbalan jasa yang besarnya sekurang-kurangnya Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) seorang setiap hari kerja.
- (2) Perubahan imbalan jasa dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (3) Keterampilan kerja yang dimaksud pada ayat (1) adalah keterampilan yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu.

Pasal 5

Penggunaan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada narapidana yang dipekerjakan diatur sebagai berikut:

- a. 50% sebagai insentif karya narapidana.
- b. 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana.
- c. 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Pasal 6

Penerimaan dari imbalan jasa narapidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. Insentif karya narapidana diserahkan dalam bentuk tabanas atas nama narapidana yang dipekerjakan.
- b. Dana penunjang pembinaan narapidana penyetoran nya diatur sebagai berikut :
 - a) 60% disetor kedalam rekening bendaharawan penerima Lapas / Rutan.
 - b) 40% disetor kedalam rekening bendaharawan penerima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- c. Penyetoran ke Kantor Kas Negara atau rekening Kas Negara di Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984.

BAB IV

DANA PENUNJANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Dalam waktu 3 bulan sebelum Tahun Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan, masing-masing Lembaga Pemasarakatan yang memperoleh imbalan jasa menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dana penunjang pembinaan narapidana
- (2) DURK Lembaga Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan sudah diterima selambat-lambatnya satu setengah bulan sebelum mulai Tahun Anggaran.
- (3) DURK Lapas dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersama dalam Tim Koordinasi yang selanjutnya diajukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Kehakiman RI kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Moneter untuk mendapatkan persetujuan Daftar Rencana Kerja (DRK).
- (4) DRK yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Kehakiman berlaku sebagai dasar pelaksanaan dana penunjang pembinaan narapidana.
- (5) DRK yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Kehakiman berlaku sebagai dasar pelaksanaan dana penunjang pembinaan narapidana
- (6) Apabila dana Tahun Anggaran belum disetujui DRK Menteri Keuangan maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan menggunakan DRK Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana penunjang pembinaan narapidana dalam rangka pelaksanaan DRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai berpedoman pada tata cara pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana penunjang pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk pembiayaan kegiatan yang tidak dan atau tidak cukup dananya

tersedia dalam DIK yang bersangkutan meliputi belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

- (3) Tahun Anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan dana penunjang pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

- (1) Bendaharawan penerima pada masing-masing Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan menyampaikan laporan keadaan kas mengenai bulan sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setiap bulan sekali menyampaikan surat pertanggungjawaban penerimaan dana penunjang narapidana pada masing-masing Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai pengelolaan keuangannya dan pelaksanaan fisik sarana dan prasarana yang dibiayainya kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Sekretaris c.q. Kepada Biro Keuangan dan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman serta Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 10

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Menteri Kehakiman menyampaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran pengelolaan dana penunjang pembinaan narapidana kepada Menteri Keuangan dan mengusulkan agar penerimaan dana penunjang pembinaan narapidana ditetapkan dan dicantumkan sebagai penerima negara bukan pajak Departemen Kehakiman, sedangkan pengeluaran dana penunjang pembinaan narapidana disahkan menjadi Anggaran Belanja Tambahan Departemen Kehakiman.
- (2) Untuk melaksanakan Anggaran Belanja Tambahan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan

masing-masing Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Perbendaharaan Negara untuk selanjutnya diterbitkan surat Perintah Membayar (SPM) Nihil.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara teknis melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman ini sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Menteri Kehakiman.

Pasal 12

Untuk keperluan perencanaan, penilaian dan pemantauan DURK / DRK, Direktur Jenderal Pemasyarakatan membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekretariat Jenderal Kehakiman, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Moneter Departemen Keuangan RI.

Pasal 13

Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman mengadakan pengawasan dan pemeriksaan menurut perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan ini dapat berlaku pula bagi tahanan yang secara suka rela mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara sepanjang mendapat izin dari pihak yang menahan

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 1990

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, S.H.

Salinan keputusan ini disampaikan Yth. :

1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Sdr. Menteri Keuangan
3. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
4. Sdr. Kepala BPKP
5. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman
6. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman
7. Sdr. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
8. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan
9. Sdr. Direktur Jenderal Moneter Dep. Keuangan
10. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan